



PUTUSAN

Nomor 793/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung
2. Tempat lahir : Kalukuang
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salewatang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Basri Dg Lapang Bin H. Gani Dg Pata
2. Tempat lahir : Kalukuang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /1 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jempang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ilham Alias Dg Nambung Bin Basri Dg Lapang
2. Tempat lahir : Jempang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Dusun Jempang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 4 September 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung bersama-sama dengan Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin H. Gani Dg Pata, Terdakwa III Ilham Alias Dg Nambung Bin Basri Dg Lapang, dan Saksi Takbir Alias Dg Ngitung Bin Jumain Dg Rani (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 21.20 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Salewatang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Galesong

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Takalar tepatnya di rumah Saksi Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”* yakni Saksi Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio hendak pulang ke rumahnya setelah minum minuman keras kemudian di jalan bertemu dengan Saksi Jumaing Dg Rani Bin Alm Gassing (bapak dari Saksi Takbir) yang sedang berboncengan dengan Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri yang menurut Saksi Korban seolah ingin menabrak Saksi Korban sehingga antara Saksi Korban dengan Saksi Dg Rani dan Saksi Dg Nuru terjadi adu mulut dimana Saksi Korban sempat marah dan mengancam Saksi Dg Rani dan juga Saksi Dg Nuru tersebut dengan badik dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Dg Nuru dengan cara meninju mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Dg Nuru kemudian Saksi Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi Sumarni Alias Dg Cora Binti Dg Rate yang melihat perselisihan yang terjadi antara Saksi Korban dengan Saksi Dg Rani tersebut kemudian mendatangi rumah Saksi Sarinia Alias Nia Dg Tanang Binti Alm Muhammad (istri Terdakwa Ilham) mengatakan “Dg Rani di tarai ri Dandi, eroki ri tobo” (Dg Rani dihadang oleh Dandi dan ingin di tikam) kemudian Saksi Nia menyampaikan kepada Saksi Irawati Alias Ira Binti Dg Lapang (istri Saksi Takbir) dan juga kepada Terdakwa Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata (Bapak dari Terdakwa Ilham);
- Bahwa Terdakwa Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung sepulang dari kebun bertemu dengan Terdakwa Dg Lapang yang mengatakan “nitoboki Dg Rani ri Dandi” (Dg Rani ditikam oleh Dandi) sehingga Terdakwa Dg Tinri bersama-sama dengan Terdakwa Dg Lapang dan juga

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



Terdakwa Ilham pergi ke rumah Saksi Korban membawa parang begitu juga dengan Saksi Takbir Alias Dg Ngitung Bin Jumain Dg Rani yang mengetahui bahwa ayahnya Dg Rani ditikam oleh Saksi Korban sebagaimana penyampaian istrinya Saksi Ira kemudian pergi ke rumah Saksi Korban membawa *double stik*;

- Bahwa Terdakwa Dg Tinri, Terdakwa Dg Lapang, Terdakwa Ilham dan Saksi Takbir pergi ke rumah *Saksi Korban* sambil masing-masing membawa parang dan juga *double stik* dalam keadaan marah dan berkata umpatan kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa Dg Tinri, Terdakwa Dg Lapang dan Saksi Takbir membuka paksa rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa Dg Tinri, langsung mengayunkan parang ke arah korban sebanyak satu kali mengenai dahi Saksi Korban sedangkan Saksi Takbir menarik leher baju Saksi Korban lalu menyeret Saksi Korban sambil mengayunkan *double stik* ke arah Saksi Korban dan mengenai bagian kepala Saksi Korban kemudian Saksi Korban sempat menyelamatkan diri lari keluar rumah namun Terdakwa Dg Lapang yang menunggu di depan pintu rumah menahan Saksi Korban di pintu keluar sambil mengayunkan parang mengenai luka di kepala Saksi Korban lalu Saksi Korban sempat keluar rumahnya kemudian Terdakwa Ilham yang sedang menunggu di luar rumah Saksi Korban sambil mengayunkan parang melemparkan parang tersebut mengenai pada bagian belakang kepala serta bahu Saksi Korban lalu Saksi Korban berlari meminta pertolongan kemudian Saksi Korban dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Galesong kemudian pihak puskesmas membawa Saksi Korban ke RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio mengalami luka *sebagaimana visum et repertum* Nomor : 800/89/RSUD/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 An Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh dr. Edwiin Darmansyah P dokter yang memeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Dahi : tampak luka terbuka ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter dan tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan tepi rata, dan tampak tulang

Kesimpulan : perlukaan akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung bersama-sama dengan Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin H. Gani Dg Pata, Terdakwa III Ilham Alias Dg Nambung Bin Basri Dg Lapang, dan Saksi Takbir Alias Dg Ngitung Bin Jumain Dg Rani (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 21.20 Wita atau setidak - tidaknya pada *suatu* waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Dusun Salewatang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Galesong Kabupaten Takalar tepatnya di rumah Saksi Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan Penganiayaan”* terhadap Saksi Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio hendak pulang ke rumahnya setelah minum minuman keras kemudian di jalan tepatnya di depan rumah

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



Terdakwa Ilham bertemu dengan Saksi Jumaing Dg Rani Bin Alm Gassing (bapak dari Terdakwa Takbir) yang sedang berboncengan dengan Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri yang menurut Saksi Korban seolah ingin menabrak Saksi Korban sehingga antara Saksi Korban dengan Saksi Jumaing Dg Rani Bin Alm Gassing dan Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri terjadi adu mulut dimana Saksi Korban sempat marah dan mengancam Saksi Jumaing Dg Rani Bin Alm Gassing dan juga Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri tersebut dengan badik dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri dengan cara meninju Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri, kemudian Saksi Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi Sumarni Alias Dg Cora Binti Dg Rate melihat perselisihan yang terjadi antara Saksi Korban dan juga Saksi Jumaing Dg Rani Bin Alm Gassing serta Saksi Ari Alias Dg Nuru Bin Dg Tinri tersebut kemudian mendatangi rumah Saksi Sarinia Alias Nia Dg Tanang Binti Alm Muhammad (istri Terdakwa Ilham) dengan mengatakan "Dg Rani di tarai ri Dandi, eroki ri tobo" (Dg Rani dihadang oleh Dandi dan ingin di tikam) kemudian Saksi Sarinia Alias Nia Dg Tanang Binti Alm Muhammad mengabarkan kepada Saksi Irawati Alias Ira Binti Dg Lapang (istri Saksi Takbir) dan juga kepada Terdakwa Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata (ayah dari Terdakwa Ilham Bin Basri Dg Lapang);
- Bahwa Terdakwa Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung yang melihat keramaian kemudian mendatangi keramaian tersebut dan bertemu dengan Terdakwa Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata yang mengatakan "nitoboki Dg Rani ri Dandi" (Dg Rani/Bapak Saksi Takbir ditikam oleh Saksi Korban) sehingga Terdakwa Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung bersama-sama dengan Terdakwa Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata dan juga Terdakwa Ilham Bin Basri Dg Lapang pergi ke rumah Saksi Korban membawa parang begitu juga dengan Saksi Takbir Alias Dg

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngitung Bin Jumain Dg Rani yang mengetahui bahwa ayahnya Dg Rani ditikam oleh Saksi Korban sebagaimana penyampaian Saksi Irawati Alias Ira Binti Dg Lapangan kemudian pergi ke rumah Saksi Korban membawa *double stik*;

- Bahwa Terdakwa Samsu, Terdakwa Basri, Terdakwa Ilham dan Saksi Takbir pergi ke rumah Saksi Korban sambil membawa parang dan juga *double stik* dalam keadaan marah dan berkata umpatan kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa Samsu, Terdakwa Basri, dan Saksi Takbir membuka paksa rumah Saksi Korban lalu Terdakwa Samsu langsung mengayunkan parang ke arah korban sebanyak satu kali mengenai dahi Saksi Korban sedangkan Saksi Takbir memegang leher baju Saksi Korban lalu menyeret Saksi Korban sambil mengayunkan *double stik* kearah Saksi Korban dan mengenai bagian kepala Saksi Korban lalu Terdakwa Basri yang menunggu di depan pintu rumah menahan Saksi Korban di pintu keluar sambil mengayunkan parang mengenai bagian tajam parang (mata parang) mengenai luka di kepala Saksi Korban tersebut sedangkan Terdakwa Ilham yang sedang menunggu di luar rumah Saksi Korban sambil mengayunkan parang yang masih terbungkus dengan sarung parang mengenai pada bagian kepala belakang Saksi Korban lalu Saksi Korban sempat melarikan diri kemudian Terdakwa Ilham melemparkan sarung parang kearah Saksi Korban mengenai bahu Saksi Korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio mengalami luka sebagaimana *visum et repertum Nomor : 800/89/RSUD/XII/2023* tanggal 30 Desember 2023 An Dandi Alias Dg Tayang Bin Bakri Dg Kio yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwiin Darmansyah P dokter yang memeriksa pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Luar :

- Dahi : tampak luka terbuka ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter dan tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan tepi rata, dan tampak tulang

Kesimpulan : perlukaan akibat persentuhan benda tajam.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 793/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 793/PID/2024/PT MKS tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 793/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 793/PID/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar NO.REG.PERK : PDM-30/P.4.Eoh.2/03/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung, Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata serta Terdakwa III Ilham Bin Basri Dg Lapang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan subsideritas primair Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



(sepuluh) bulan, Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta Terdakwa III Ilham Bin Basri Dg Lapang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan masing-masing dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit timah berwarna putih dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) cm yang dililit selotip warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan papan berwarna coklat dengan panjang 108 (seratus delapan) cm;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan diikat tali warna biru dalam keadaan pecah; dan
- Sebilah parang dengan panjang 46,5 (empat puluh enam koma lima) cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit dengan timah berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung bersama Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata dan Terdakwa III Ilham Bin Basri Dg Lapang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



- dan 4 (empat) bulan, Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa III Ilham Bin Basri Dg Lapang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit timah berwarna putih dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) cm yang dililit selotip warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan papan berwarna coklat dengan panjang 108 (seratus delapan) cm;
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan diikat tali warna biru dalam keadaan pecah; dan
 - Sebilah parang dengan panjang 46,5 (empat puluh enam koma lima) cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit dengan timah berwarna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta Pid.B/2024/PN Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 33/Akta.Pid.B/2024/PN Tka yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan bahwa berdasarkan relas

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



pemberitahuan permintaan banding telah diberitahukan masing-masing kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Juni 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepanitraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tempo 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar berdasarkan akta penerimaan memori banding tanggal 20 Juni 2024, salinan memori banding tersebut telah diserahkan sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 33/Akta.Pid.B/2024/PN Tka kepada masing-masing Para terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Juni 2024 ;

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, **Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** serta **Terdakwa III Ilham Bin Basri Dg Lapang** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan masing-masing dikurangkan dengan masa

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan panjang 35 (tiga puluh lima) cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit timah berwarna putih dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) cm yang dililit selotip warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan papan berwarna coklat dengan panjang 108 (seratus delapan) cm;
- 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan Panjang 49 (empat puluh sembilan) cm dan diikat tali warna biru dalam keadaan pecah; dan
- Sebilah parang dengan panjang 46,5 (empat puluh enam koma lima) cm yang bergagang kayu berwarna coklat yang dililit dengan timah berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara di Sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Juni 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa **Terdakwa I Samsu Dg Tinri Bin Pasenrengi Dg Ngitung, Terdakwa II Basri Dg Lapang Bin Gani Dg Pata** serta **Terdakwa III Ilham Bin Basri Dg**

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



Lapang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Tka tanggal 3 Juni 2024 terlalu ringan sehingga bertentangan dengan rasa keadilan bagi korban dan tidak menimbulkan efek jera, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut dengan berdasarkan pertimbangan keadaan korban dan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya memori Banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Juni 2024 tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 33/Pid.B/2024/PN Tka tanggal 3 Juni 2024 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh TAHSIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARTINUS BALA, S.H. dan HASTOPO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT MKS



tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Hj.DARMAWATI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

MARTINUS BALA, S.H.

T.T.D

HASTOPO,S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS,

T.T.D

TAHSIN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

Hj.DARMAWATI, S.H.,M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 793/PID/2024/PT-MKS

Desa 024/PT-MKS - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)